



## Komodifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisial

Syafa'at Anugrah Pradana<sup>1</sup>, Khaerul Mannan<sup>2</sup>, Arini Nur Annisa<sup>3</sup>, Prayudi Prayudi<sup>4</sup>

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Authority, Constitutional Court, Judicial Activism, Republic of Indonesia.

**How to cite:**

Pradana, S. A., Mannan, K., Annisa, A. N., & Prayudi, P. (2024). Komodifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisial. *Amsir Law Journal*, 5(2), 106-116.

**DOI:**

10.36746/alj.v5i2.317

**Received:**

October 20, 2023

**Accepted:**

April 28, 2024

**Published:**

April 30, 2024

### ABSTRACT

This paper examines the idea of adding the authority of the Constitutional Court of Republic Indonesia to examine draft laws against the constitution of the basic law with a mechanism called judicial preview. This paper aims to examine the involvement of the judiciary, in this case the Constitutional Court, in the law-making process. This paper is a measure of the involvement of the Constitutional Court in the expansion of authority by examining the constitution against the draft law. The type of research used is library research in the form of normative research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results obtained found that the existence of the Constitutional Court as the sole interpreter of the constitution shows that the involvement of the Constitutional Court in the law-making process has the potential to improve the quality and constitutionality of the draft law. In terms of functions and main tasks, the Constitutional Court can participate in the law-making process. The Constitutional Court is actually present as a judiciary activism that bases its function as a counter-majoritarian. Therefore, efforts to improve the principle of constitutional supremacy can be realized through input for future improvements.

Copyright © 2024 ALJ. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

Mekanisme pembangunan hukum sebuah sistem ketatanegaraan memiliki dinamisasinya masing-masing. Kadang, kondisi tersebut sebagai respons aktif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Hukum biasanya hadir menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut. Sinkronisasi antara “hukum lama” dan “hukum baru” harus diaktualisasikan sebagai bentuk harmonisasi dari sebuah mekanisme hukum yang tidak boleh saling bertentangan atau kontradiktif satu sama lain. Suatu sistem sesungguhnya

<sup>1</sup> Fakultas Syariah & Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia, Email [Korespondensi: svafaatanugrah@iainpare.ac.id](mailto:svafaatanugrah@iainpare.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia, Email: [dr.kbmannan@gmail.com](mailto:dr.kbmannan@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia, Email: [arininurannisa@unbas.ac.id](mailto:arininurannisa@unbas.ac.id)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia, Email: [basyimp27@gmail.com](mailto:basyimp27@gmail.com)

berjalan bagaikan “roda gigi” yang saling bekerja sama untuk menjalankan sebuah sistem tertentu.

Merespons kondisi tersebut, terdapat sebuah hierarki yang perlu menjadi acuan dalam mekanisme pembangunan hukum. Hans Kelsen dan Hans Nawiasky dalam teorinya yakni *stufenbau recht normtheorie* (hierarki norma hukum)<sup>5</sup> mendalilkan bahwa hukum sebagai sebuah sistem selayaknya “anak tangga” yang mana hukum perlu menuju kepada hukum yang paling subtil, yaitu hukum dasar (*grundnorm*) yang menjadi landasan filosofis dalam sebuah negara. Landasan filosofis tersebut dijabarkan lebih jauh ke dalam sebuah hukum dasar negara (*staatsfundamentalnorm*)<sup>6</sup> yang berbentuk regulasi tertulis ataupun tidak tertulis yang dijadikan sebagai pedoman nilai-nilai dan jiwa dari hukum dasar tersebut.

Hukum dasar sebuah negara tersebut lumrah disebut sebagai sebuah konstitusi atau di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar (UUD). Materi muatan dalam konstitusi memuat pedoman bagaimana menjalankan sebuah negara, hubungan antar negara dan warga negara, hak-hak dasar warga negara, hak asasi manusia, dan identitas suatu negara. Konstitusi atau UUD kemudian diturunkan nilai-nilainya ke dalam norma yang lebih rendah yang disebut sebagai Undang-Undang (UU). Hingga pada akhirnya, UU inilah yang dijadikan sebagai peraturan yang nilai keberlakuannya langsung berlaku terhadap masyarakat dan dianggap lebih konkret dan terperinci apabila dibandingkan dengan UUD.

Nilai keberlakuan sebuah produk hukum atau UU dilegitimasi oleh pembentuk undang-undang yang diamanatkan oleh konstitusi, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama-sama dengan Presiden sebagaimana tertera di UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Namun, dalam proses pembentukan hukum tersebut sebagai sebuah ejewantah dari konstitusi, sarat kepentingan politik (*political interest*) baik yang berasal dari konstituen maupun yang berasal dari kelompok atau golongan tertentu. Kepentingan politik inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab dari kekaburan sebuah pembentukan hukum di Indonesia.

Bentuk kekaburan produk hukum dapat berupa ketidaksesuaian pembentukan undang-undang yang kadang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan bahkan cenderung melanggar konstitusi. Hal mana dapat ditemukan dalam beberapa produk undang-undang seperti contoh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Keadaan ini telah menimbulkan polemik di masyarakat dengan memicu aksi demonstrasi baik di kalangan akademisi maupun kelompok masyarakat yang terorganisir.

Sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, masyarakat Indonesia kini memiliki mekanisme kontrol sosial terhadap produk undang-undang dari legislator (DPR) dan Presiden. Masyarakat dapat mengajukan ketidaksetujuan terhadap sebuah undang-undang melalui sebuah sistem permohonan pengujian UU terhadap UUD untuk menakar tingkat konstitusionalitas dari sebuah produk undang-undang yang lumrah disebut sebagai proses *judicial review*. Yah, walaupun masyarakat tetap memerlukan jasa profesi advokat atau konsultan hukum tentunya. Tetapi terdapat sebuah hal mendasar yang menjadi

---

<sup>5</sup> Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 08-19.

<sup>6</sup> Manurung, O., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Tinjauan Yuridis Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm Dalam Menghadapi Kapitalisme Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 490-507.

kelemahan dari praktik *judicial review*. Kelemahan ini terletak pada masa keberlakuan dari sebuah undang-undang. Hal mana undang-undang yang telah diundangkan yang mengandung materi muatan inkonstitusional dapat secara nyata menjadi sebuah pelanggaran terhadap konstitusi dan hak-hak warga negara, hingga pada akhirnya dinyatakan *null and void* melalui putusan MK.<sup>7</sup> Jadi, pada dasarnya undang-undang tersebut telah secara nyata bertentangan dengan konstitusi sebelum akhirnya diputuskan inkonstitusional oleh MK.

Keberadaan polemik atas sebuah pembentukan undang-undang yang kental dengan kepentingan perlu direkayasa kembali melalui sebuah proses yang disebut *political and constitutional engineering*.<sup>8</sup> Rekayasa tersebut dapat berupa keterlibatan MK sebagai *the sole interpreter of the constitution*,<sup>9</sup> *the protector of the human right*<sup>10</sup> untuk ikut serta dalam proses pembentukan undang-undang melalui mekanisme *judicial preview*<sup>11</sup>. Mekanisme tersebut ditujukan untuk menakar tingkat konstitusionalitas dari sebuah rancangan undang-undang demi terciptanya sebuah kondisi supremasi terhadap konstitusi.

Namun, keterlibatan MK dalam proses pembentukan undang-undang kadang mengundang polemik tersendiri. Adanya anggapan intervensi terhadap kewenangan legislator (DPR dan Presiden) yang merupakan representasi dari rakyat melalui pemilihan umum (walaupun kita ketahui itu sah menurut undang-undang, tetapi di situlah polemiknya). Belum lagi, proses pembentukan undang-undang pada dasarnya merupakan keputusan politik (*political decision*) yang sarat dengan perdebatan dan kepentingan. Maka dari itu, penelitian ini berupaya menakar keterlibatan MK dalam ekspansi kewenangannya yakni pengujian konstitusional terhadap rancangan undang-undangan melalui ikhtiar aktivisme yudisial.

## 2. Metode

Metode penelitian ini berbentuk penelitian normatif yuridis yang menggunakan tinjauan pustaka<sup>12</sup> yang cermat lagi mendalam dengan menggunakan berbagai sumber referensi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>13</sup>, pendekatan komparatif (*comparative approach*)<sup>14</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>15</sup>.

## 3. Hasil dan Pembahasan

*Judicial preview* merupakan sebuah sistem pengujian konstitusional terhadap suatu rancangan undang-undang yang dianut oleh Prancis.<sup>16</sup> Perbedaan mendasar antara *judicial preview* dan

---

<sup>7</sup> Asy'ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675-708.

<sup>8</sup> Sukmawan, D. I., & Pratama, S. (2023). Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 556-575.

<sup>9</sup> Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 067-090.

<sup>10</sup> Gaffar, J. M. (2013). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1-32.

<sup>11</sup> Yulida, D., Herawati, R., & Indarja, I. (2021). Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional melalui Judicial Preview. *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 342-354.

<sup>12</sup> Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26.

<sup>13</sup> Kaimudin, A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Yurisprudensi*, 2(1), 37-50.

<sup>14</sup> Soraya, A., Purwanda, S., & Taufik, M. (2023). Perbandingan Pengaturan Hukum Dalam KUHP Lama dan Baru bagi Anak yang menjadi Korban Perdagangan Orang. *Dinamika Hukum*, 24(2), 250-257.

<sup>15</sup> Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361-384.

<sup>16</sup> Yulianto, A. (2020). Judicial Preview sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 1(1), 1-34.

*judicial review* terletak dalam garis waktu pengujiannya.<sup>17</sup> Pada *judicial review* pengujiannya dilakukan secara “*a posteriori*” atau pasca yang di mana objek pengujiannya adalah undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen. Sementara untuk *judicial preview* pengujiannya dilakukan secara “*a priori*” yakni objek yang diuji adalah rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen akan tetapi rancangan undang-undang tersebut belum diundangkan<sup>18</sup>.

Model pengujian konstiusional semacam *judicial preview* diterapkan di Prancis yang mana kewenangannya diberikan kepada Dewan Konstitusi (*Counseil Constitutionnel*)<sup>19</sup> untuk menjalankan program pengujian konstiusional. Kendatipun model pengujian yang dianut oleh Prancis ini cukup berbeda secara signifikan dari model pengujian konstiusional di Eropa Kontinental lainnya, tetapi metode ini memiliki corak tersendiri. Dalam kewenangannya, pengujian ini tidak diberikan kepada pengadilan (*court*) akan tetapi diberikan kepada dewan (*counseil*).<sup>20</sup> Dengan kata lain, pengujian ini tidak dilakukan dengan pertimbangan dan pembuktian yang sarat hukum, tetapi pengujian ini dilakukan oleh lembaga politik.

Mengenai mekanismenya, berdasar dari Undang-Undang Dasar 1958 Prancis mengemukakan bahwa, untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, rancangan undang-undang dapat diajukan kepada Dewan Konstitusi oleh Presiden Republik<sup>21</sup> apabila rancangan peraturan tersebut memang diniatkan sedari awal untuk diperiksa. Pasca diajukan kepada Dewan Konstitusi maka pemeriksaan tersebut perlu disegerakan dan hanya berlaku dalam kurun waktu selambat-lambatnya satu bulan. Apabila suatu keadaan dalam *in case of emergencies* atau memaksa, yang didasarkan oleh keinginan pemerintah, maka tenggang waktu tersebut dapat diperpendek hingga kurun waktu delapan hari.<sup>22</sup> Sebelum putusan dikeluarkan oleh Dewan Konstitusi, rancangan undang-undang tidak dapat diberlakukan sebagai hukum yang mengikat. Apabila putusan oleh Dewan Konstitusi menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut tidak konstiusional. Jadi, undang-undang tersebut tidak dapat dan tidak boleh diundangkan serta diimplementasikan sebagai bentuk hukum yang mengikat dan memaksa. Sesungguhnya kedudukan putusan Dewan Konstitusi tersebut merupakan putusan bersifat *final and binding*. Bersifat final berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan tersebut. Sementara bersifat *binding* yakni berarti bahwa kedudukan putusan tersebut memiliki legalitas yang kuat yang telah diakomodir dalam *article* 62 Konstitusi Prancis.

### 3.1. Konstitusi sebagai Pandu Pelaksanaan Sistem Ketatanegaraan

Guna memahami konsep konstitusi, maka kita perlu meninjau definisi dan kerangka pikir yang dipaparkan oleh James Bryce yang mengemukakan bahwa “*constitution as a framework of political society, organized through and by law*” yang artinya konstitusi sebagai sebuah kerangka kerja masyarakat politik yang diatur di dalam dan oleh hukum.<sup>23</sup> Sementara dalam Black’s Law Dictionary mendefinisikan bahwa “*constitution, the organic and fundamental law of a nation or state, which may be written or unwritten, establishing character and conception of its government, laying the*

<sup>17</sup> Soeroso, F. L. (2016). Pembaruan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang. *Kajian*, 19(4), 327-347.

<sup>18</sup> Akmal, D. U., Muin, F., & Karsa, P. L. (2020). Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law. *Jurnal Cita Hukum*, 8(3), 609-626.

<sup>19</sup> Yulida, D., Herawati, R., & Indarja, I. (2021). *Op.Cit.*

<sup>20</sup> Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi Bermegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press, hlm. 226.

<sup>21</sup> Wicaksono, I. (2019). Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Hukum Nasional dengan Model Preventive Review. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 91-116.

<sup>22</sup> Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(01), 1-15.

<sup>23</sup> Atmadja, I. D. G. (2010). *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, hlm. 26.

*basics principles to which its internal life is to be conformed, organizing the government, and regulating, distributing, and limiting the functions of its different departments and prescribing the extent and manner the exercise sovereign power.*<sup>24</sup>

Konstitusi sebagai norma kesepakatan bersama ataupun konstitusi sebagai norma hukum yang tertinggi berada di atas semua norma yang berlaku dalam bentuk kehidupan bersama. Muatan konstitusi merupakan konsensus bersama yang mengandung norma dalam sebuah negara berupa norma agama, norma sosial, norma etika, dan norma hukum. Sehingga wajarlah apabila diketahui kedudukan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi sebab konstitusi menampung segala macam norma yang menjadi konsensus tertentu dalam muatan konstitusi tersebut.

Dalam konteks negara hukum modern, penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berdasar dan berlandaskan pada hukum dasar (*droit constitutional*). Secara kedudukan, konstitusi adalah konsensus politik yang tertinggi. Sehingga, konstitusi memiliki kedudukan derajat supremasi dalam suatu negara atau *supremacy of constitution*.<sup>25</sup> Konstitusi juga dapat ditinjau dari nilai kedudukannya yakni:<sup>26</sup>

- 1) Konstitusi dari segi hukum dasar yang mengandung norma-norma dasar yang mengorientasikan sistem pemerintahan;
- 2) Konstitusi dari segi hierarki peraturan perundang-undangan. Posisi konstitusi sebagai norma hukum tertinggi memiliki sifat yang mengikat kepada perundang-undangan yang ada di bawahnya untuk tidak bertentangan dengan konstitusi dan dibatalkan jika terdapat materi muatan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi yang dimuat dalam asas hukum yakni "*lex superior derogate legi inferiori*" bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah; dan
- 3) Konstitusi sebagai dokumen hukum dan politik yang ditempatkan dalam posisi istimewa selain substansi atau materi muatannya berisi hukum dasar yang menjadi piagam kelahiran sebuah negara, dan cita hukum negara.

Maka dapat dipahami bahwa prinsip supremasi konstitusi merupakan sebuah prinsip dasar atas keberlakuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara. Keberlakuan di sini berdampak pada setiap aspek perjalanan bernegara baik dalam pembentukan perundang-undangan, prinsip dasar dari hak negara, hubungan negara dengan warga negaranya, hak asasi manusia dan hal-hal lain yang dapat ditinjau dari konstitusi.

Pemahaman terhadap sebuah tujuan dari sebuah negara tidak hanya berdasarkan penyelidikan terhadap pasal-pasal yang terkandung di dalam sebuah konstitusi atau hukum dasarnya, namun juga harus mempertimbangkan bagaimana praktiknya hingga suasana kebatinan dari konstitusi tersebut.<sup>27</sup> Untuk memahami sebuah naskah dari hukum dasar sebuah negara, harus ada pemahaman terhadap landasan historis atas terbentuknya teks tersebut, dasar pembentukannya dan keterangan secara jelas dari teks tersebut. Sehingga dalam upaya pembangunan hukum terutama dalam pembentukan hukum harus berorientasi terhadap nilai-nilai dasar.

Di Indonesia sendiri, prinsip supremasi konstitusi pada dasarnya diletakkan di UUD NRI 1945 pada pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Frasa "kedaulatan" dapat dikatakan sebagai kekuasaan

---

<sup>24</sup> Black, H. C. (1910). *Law Dictionary* (p. 1147). St. Paul, Minn.: West Publishing Company, hlm. 253.

<sup>25</sup> Thaib, D., Hamidi, J., & Huda, N. (2011). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 37.

<sup>26</sup> Junaidi, M. (2018). *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 21.

<sup>27</sup> Ali, M. (2010). *Op.Cit.*

tertinggi. Sehingga dalam proses perjalanan praktik ketatanegaraan harus senantiasa sejalan dengan kehendak rakyat. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa proses pembangunan hukum di Indonesia haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusi sebagaimana konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara. Namun intervensi politik atas pembentukan dan pembangunan hukum terkadang menyebabkan kekaburan dalam prosesnya.

Keberadaan konfigurasi politik sebagai penentu dalam pembangunan hukum cenderung rentan untuk dijadikan sebagai titik keberangkatan. Sebab dalam orientasinya, penjabaran terhadap pasal-pasal konstitusi yang kemudian dibentuk menjadi undang-undang dikatakan tidak cukup kuat untuk mengikat dan memaksa untuk dijadikan pedoman terhadap pembentukan konfigurasi politik yang ada. Keberadaan konstitusi tidak memberikan sanksi dan tidak memuat ketentuan pidana yang menghasilkan ikatan yang hanya mengikat secara moral (*morally binding*). Kendatipun dipahami bahwa marwah konstitusi terletak pada penjabaran pasal-pasal yang berasal dari pembukaan UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang juga merangkap sebagai tujuan negara, namun perlu kiranya ditegaskan kembali bahwa hukum pada dasarnya merupakan produk politik. Sehingga secara tidak langsung, konstitusi merupakan sebuah konsensus politik yang dibentuk berdasarkan konfigurasi politik yang ada pada saat pembentukannya yang dapat membuat posisi konstitusi berada pada posisi yang rentan.

### **3.2. Penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Rancangan Undang-Undang sebagai Ikhtiar Aktivisme Yudisial**

Hasil minor dalam pembentukan UU oleh legislator berimpak terhadap eskalasi permohonan pengujian UU terhadap UUD. Sepanjang tahun 2022, ada 143 pengujian UU<sup>28</sup> yang menjadi cerminan hasil minor substansial konstitusi pembentukan UU yang berujung pada penambahan beban MK sebagai penguji konstitusionalitas UU. Hal ini kemudian mendorong timbulnya gagasan untuk melibatkan MK dalam pembentukan UU sebagai verifikator terhadap sebuah RUU. Namun tentu saja hal ini menuai pro dan kontra terutama bagi penganut doktrin *non-judicialization of politics* atau doktrin yang menghalau keterlibatan lembaga yudisial dalam keputusan politik.

*Judicialization of politics* menurut Torbjorn Vallinder merupakan lema yang merujuk kepada ekspansi kewenangan hakim pada bidang pembentukan keputusan terutama pada bagian pembahasan, prosedur dan keputusan dalam pembentukan hukum.<sup>29</sup> Juga, lema *judicialization of politics* dapat dikategorikan dalam taraf tertentu sebagai *de-politicisation of democracy* atau meminimalkan politik dalam sistem politik demokrasi. Tetapi upaya tersebut dapat terjadi apabila ada tendensi politik yang secara aktif dari badan lembaga yudisial sebagai lembaga kehakiman.

Keterlibatan kekuasaan kehakiman dalam hal ini MK dalam keputusan politik terutama dalam menguji UU pada dasarnya merupakan hal yang lumrah jika merujuk pada sistem ketatanegaraan modern belakangan ini. Sebab praktik *judicial review* juga dikategorikan sebagai *judicialization of politics* yang turut serta dalam pengambilan keputusan melalui pengadilan terhadap konsensus politik (UU) yang mana fungsi MK di sini bertindak sebagai *negative legislator*.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Luxiana, K.M., (2023). *15 Permohonan Judicial Review UU Dikabulkan MK Sepanjang 2022*. Diakses dari laman: <https://news.detik.com/berita/d-6736080/15-permohonan-judicial-review-uu-dikabulkan-mk-sepanjang-2022> . [Diakses pada 15 Oktober 2023].

<sup>29</sup> Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 307-327.

<sup>30</sup> Perwira, I. (2016). Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 25-47.

Fungsi *judicial review* oleh MK sejatinya merupakan fungsi kontrol terhadap hasil legislasi yang telah dikeluarkan oleh legislatif. Namun permasalahan yang timbul ketika undang-undang tersebut telah sah dan berlaku secara umum dan muatannya bertentangan dengan konstitusi. Maka secara langsung akan mencederai hak-hak konstitusional masyarakat dan bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi. Maka prinsip supremasi konstitusi telah gugur sejalan dengan disahkannya UU yang bersangkutan dan dapat tegak kembali apabila UU yang bersangkutan telah dinyatakan *null and void*. Maka untuk melaksanakan upaya supremasi konstitusi secara aktual dan non-kompromi, dibutuhkan upaya *judicial preview* atau penakaran konstitusionalitas RUU terhadap UUD.

Skenario tersebut pada dasarnya merupakan prinsip preventif terhadap *abuse of power* yang dimiliki oleh legislator. Menurut Ran Hirshcl, “*the existence of a constitutional framework that facilitates judicial activism may provide political actors who are unable or unwilling to advance their policy preferences through majoritarian decision-making arenas with an alternative institutional channel for accomplishing their policy goals.*”<sup>31</sup> Kerangka kerja konstitusional yang memfasilitasi aktivitas yudisial membuka ruang bagi aktor politik yang tidak berkeinginan untuk mengesahkan suatu aturan hukum berdasarkan keputusan mayoritas dengan jalan alternatif untuk mengesahkan tujuan kebijakannya. Berangkat dari hal tersebut, maka sejatinya mekanisme pembentukan hukum cenderung melalui mekanisme alternatif konstitusional yang dilakukan oleh lembaga kehakiman yang bertujuan untuk menghindari *majoritarian decision making*. Sebab keputusan mayoritas dalam pembentukan hukum tidak dapat diidentikkan sebagai suara kebenaran dan keadilan.<sup>32</sup>

*Judicial review* dan *judicial preview* pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaannya hanya terletak pada bagian objek yang diuji. Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya, bahwa objek yang diuji oleh *judicial review* adalah UU sementara *judicial preview* adalah RUU. Perbedaan mendasar ini secara sederhana tidak akan berdampak pada hilangnya keseimbangan antara cabang kekuasaan negara dalam kerangka *trias politica* modern. Pihak yang menguji pun merupakan pihak yang sama yakni MK.

Hanya saja dalam pembentukan UU belakangan ini, terdapat kekaburan penegakan supremasi konstitusi yang pada prinsipnya merupakan hal yang vital dalam sistem ketatanegaraan. Belum lagi prinsip supremasi konstitusi merupakan kedaulatan yang diamanahkan oleh UUD NRI 1945 pada pasal 1 ayat 2 telah menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan di sini dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum-hukum negara.<sup>33</sup> Maka dapat diketahui bahwa amanat dari pasal 1 ayat 3 sejatinya mendelegasikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sehingga segala hal yang menyangkut perjalanan kekuasaan berdasarkan kedaulatan dapat dilakukan menurut ketentuan UUD, sehingga apa yang dituliskan oleh UUD pada prinsipnya merupakan hal yang menopang fungsi kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara.

Nilai kewajaran dari penegakan supremasi konstitusi oleh MK dalam ruang *judicialization of politics* melalui *judicial preview* tidak dapat disangkal. Sebab *original intent* dari pembentukan dari MK memang diniatkan demikian. Vicky C. Jackson dan Marks Tushnet dalam *Comparative Constitutional Law* menyatakan bahwa praktik pengujian oleh kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kamar ketiga dalam proses legislasi. Adapun

---

<sup>31</sup> Pratama, H. M., & Perdana, A. (2021). Judicialization of Politics in Indonesia's Electoral System Case Study: Judicial Review on Threshold, Balloting Structure, and Simultaneous Election at Constitutional Court. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(1), 90-110.

<sup>32</sup> Asshiddiqie, J. (2015). *Op.Cit.*

<sup>33</sup> Saebani, B. A. (2016). *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 82.

pernyataan lengkapnya<sup>34</sup> bahwa “*as a description of the function, constitutional courts exercising politically initiated abstract review can be conceptualized profitably as a third legislative chamber whose behavior is nothing more or less than the impact-direct and indirect of constitutional review on legislative outcomes.*”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa, lembaga kehakiman dalam hal ini MK seperti memiliki “kamar ketiga” atau *the third chamber* yang dapat menguji konstitusionalitas dari hasil legislatif. Beranjak dari hal tersebut, maka praktik *judicial preview* yang menguji RUU juga mendudukan MK sebagai *the third chamber* dalam proses pembentukan UU. Terlebih lagi bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang dewasa ini kental dengan kepentingan politik yang memiliki kecenderungan tidak linear dengan konstitusi. Di samping itu, praktik pengujian *judicial preview* juga menjadi aspek penjamin dari prinsip supremasi konstitusi dan juga menjadi alat kontrol eksternal dalam proses legislasi.

Eksistensi kontrol tersebut sejatinya menjadi rekayasa konstitusional dalam mengorientasikan pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh legislator agar sejalan dengan kepentingan rakyat dan nilai konstitusi. Kemudian menjadikan *judicial preview* menjadi penting agar direalisasikan pada tubuh MK. Bogdanovskia menyatakan bahwa “*the bodies of the constitutional review have become important element influences on the law-making. Sometimes the position of these bodies is opposite to the position of the parliament and government and often position of the constitutional review is dominant. The constitutional courts play important role in the modern legal system.*”<sup>35</sup> Badan dari pengujian konstitusional telah menjadi bagian penting yang berpengaruh dalam pembentukan hukum. Hal mana terkadang memosisikan dirinya menjadi oposisi dari parlemen dan pemerintah yang kadang posisi dari pengujian konstitusionalnya bersifat dominan.

MK menempati posisi penting dalam sistem hukum modern. Kedudukan MK dalam fungsi pengujian konstitusionalnya, pada prinsipnya merupakan kamar ketiga (*the third chamber*) dan juga terkadang berkedudukan sebagai *counter-majoritarian*.<sup>36</sup> Istilah ini mendasarkan kedudukan lembaga kehakiman yang lepas dari hagemoni mayoritas parlemen yang menjadi basis dalam pengambilan keputusan atas pembentukan hukum. Sebab dalam praktiknya, terkadang kepentingan dari mayoritas parlemen tidak begitu mencerminkan nilai-nilai konstitusi. Maka MK dalam kerangka *judicial preview* hadir sebagai *counter-majoritarian* dan telah diterima serta diterapkan secara universal.

Menurut Alexander Bickel, prinsip dari kekuasaan kehakiman terutama terkait dengan konstitusi pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi hak fundamental yang sesuai dengan etika minimum dan nilai keadilan yang tidak dapat diambil alih oleh kekuasaan politik mayoritas.<sup>37</sup> Senada dengan Bickel, John Hart Ely menambahkan kewenangan dari MK yakni “*as the protection of the basic rules of the democratic game and of the channels of political participation for all*”. Menurut Ely tujuan dari MK juga bertindak sebagai penjaga dari aturan dari demokrasi dan partisipasi politik. Maka, aktualisasi dari *the guardian of the constitution* sejatinya dapat direalisasikan dalam mekanisme preventif terhadap potensi pelanggaran norma-norma konstitusional.

---

<sup>34</sup> Setiadi, W., Sadiawati, D., Meliala, A. J., Bakhtiar, H. S., & Harefa, B. (2021). The Role of Indonesia Constitutional Court Decision in the Process of Establishing the Law: A Case Study in the Process of Establishing the Law on General Elections. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 24, 1.

<sup>35</sup> Isra, S. (2010). *Menguatnya Model Legislasi Parlemerter Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 34.

<sup>36</sup> Stone, G. R., Seidman, L. M., Sunstein, C. R., Tushnet, M. V., Karlan, P. S., Huq, A., & Litman, L. M. (2023). *Constitutional Law*. Boston: Aspen Publishing, hlm. 22.

<sup>37</sup> Barroso, L. R. (2019). Countermajoritarian, Representative, and Enlightened: The Roles of Constitutional Courts in Democracies. *The American Journal of Comparative Law*, 67(1), 109-143.

Penekanan dari *counter-majoritarian* oleh MK menjadi alat preventif dari distorsi proses demokrasi dan opresi terhadap minoritas juga sebagai penjaga dari ancaman tirani mayoritas. Kendatipun demikian, MK pun harus menghormati kebebasan dari formulasi kebijakan dari legislator, sehingga MK tidak bergerak secara aktif dalam menjalankan fungsinya, namun berdasarkan permohonan (*petitum*) yang diajukan. Hal ini dikarenakan apabila MK kemudian berdiri dan bergerak secara aktif dalam menjalankan kewenangannya, maka akan menimbulkan *judicative heavy* atau timpangnya kewenangan lembaga tinggi negara dalam badan peradilan.

Sejatinya proses demokrasi adalah proses yang kental dengan perdebatan dan kepentingan. Namun kepentingan pun harus berdasar dan sejalan dengan aturan hukum yang memicu lahirnya maksim “*the rule of law not of a man*”, bahwa aturan berdasar pada hukum bukan pada orang,<sup>38</sup> walaupun pada beberapa konteks hal ini tidak berjalan demikian. Hal mana apabila dikorelasikan dengan proses pembentuk hukum, bahwa tendensi hukum haruslah sejalan dengan nilai-nilai hukum dan tidak berdasarkan kepentingan individu ataupun kelompok. Maka untuk menjaga nilai-nilai hukum (konstitusi) maka mekanisme preventif diperlukan sebagai *checks and balances* MK dalam pembentukan undang-undang.

#### 4. Penutup

Menakar keberadaan MK, dapat diamati bahwa lembaga ini tidak dapat dilepaskan sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang juga perlu bertugas untuk menakar tingkat konstitusionalitas rancangan undang-undang. Tugas penakaran tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk penakaran politik dan hukum atas sebuah undang-undang. Hingga dapat dipastikan bahwa eksistensi MK sejatinya hadir sebagai aktivisme yudisial (*judiciary activism*) yang melandaskan fungsinya sebagai *counter-majoritarian*. Maka dari itu, upaya untuk meningkatkan prinsip supremasi konstitusi dapat diwujudkan melalui adanya masukan untuk perbaikan di masa mendatang bahwa perlu ada penambahan kewenangan MK untuk melakukan pengujian terhadap rancangan undang-undang sebagai bentuk ikhtiar aktivisme yudisial.

#### Referensi

*Buku dengan penulis:*

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press.

Atmadja, I. D. G. (2010). *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press.

Black, H. C. (1910). *Law Dictionary* (p. 1147). St. Paul, Minn.: West Publishing Company.

Isra, S. (2010). *Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Junaidi, M. (2018). *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

---

<sup>38</sup> Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, hlm. 28.

- Saebani, B. A. (2016). *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Stone, G. R., Seidman, L. M., Sunstein, C. R., Tushnet, M. V., Karlan, P. S., Huq, A., & Litman, L. M. (2023). *Constitutional Law*. Boston: Aspen Publishing.
- Thaib, D., Hamidi, J., & Huda, N. (2011). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Artikel jurnal:*
- Akmal, D. U., Muin, F., & Karsa, P. L. (2020). Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law. *Jurnal Cita Hukum*, 8(3), 609-626.
- Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 067-090.
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361-384.
- Asy'Ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675-708.
- Barroso, L. R. (2019). Countermajoritarian, Representative, and Enlightened: The Roles of Constitutional Courts in Democracies. *The American Journal of Comparative Law*, 67(1), 109-143.
- Gaffar, J. M. (2013). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1-32.
- Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 307-327.
- Kaimudin, A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Yurispruden*, 2(1), 37-50.
- Manurung, O., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Tinjauan Yuridis Pancasila sebagai Staatfundamentalnorm Dalam Menghadapi Kapitalisme Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 490-507.
- Perwira, I. (2016). Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 25-47.
- Pratama, H. M., & Perdana, A. (2021). Judicialization of Politics in Indonesia's Electoral System Case Study: Judicial Review on Threshold, Balloting Structure, and

- Simultaneous Election at Constitutional Court. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(1), 90-110.
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 08-19.
- Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26.
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(01), 1-15.
- Setiadi, W., Sadiawati, D., Meliala, A. J., Bakhtiar, H. S., & Harefa, B. (2021). The Role of Indonesia Constitutional Court Decision in the Process of Establishing the Law: A Case Study in the Process of Establishing the Law on General Elections. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 24, 1.
- Soeroso, F. L. (2016). Pembaruan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang. *Kajian*, 19(4), 327-347.
- Soraya, A., Purwanda, S., & Taufik, M. (2023). Perbandingan Pengaturan Hukum Dalam KUHP Lama dan Baru bagi Anak yang menjadi Korban Perdagangan Orang. *Dinamika Hukum*, 24(2), 250-257.
- Sukmawan, D. I., & Pratama, S. (2023). Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 556-575.
- Wicaksono, I. (2019). Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Hukum Nasional dengan Model Preventive Review. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 91-116.
- Yulianto, A. (2020). Judicial Preview sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 1(1), 1-34.
- Yulida, D., Herawati, R., & Indarja, I. (2021). Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional melalui Judicial Preview. *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 342-354.

*World Wide Web:*

- Luxiana, K.M., (2023). 15 Permohonan Judicial Review UU Dikabulkan MK Sepanjang 2022. Diakses dari laman: <https://news.detik.com/berita/d-6736080/15-permohonan-judicial-review-uu-dikabulkan-mk-sepanjang-2022>

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 AIJ. All rights reserved.